



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 04/Pid/2014/PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARIFUDIN HARUM Alias BANDA.**
Tempat Lahir : Banda ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun /09 Juni 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 04/Pen.Pid/2014/PT.Malut tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor : 78/Pid.B /2013/PN.SS. tanggal 05 Maret 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : REG.PRK.PDM-9/WEDA/II/2013 tanggal 20 November 2013, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SYAFRUDIN HARUM Alias BANDA, pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar, pukul 00.25. WIT, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Desa Fidi Jaya, Kec Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio telah melakukan zina (berzinah) sedangkan diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku bagi dirinya, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula Terdakwa datang kerumah saksi Nadira Saputri Alias Nadi, lalu saksi Nadira Saputri membukakan pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk dan langsung menuju kamar tidur disusul saksi Nadira Saputri dari belakang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nadira Saputri melakukan hubungan badan layaknya suami Isteri (zinah) didalam kamar tersebut ;
- Bahwa perzinahan tersebut disaksikan langsung oleh saksi Amirudin Kadir Alias Amir (suami Nadira Saputri Alias Nadi) yang mengintip dari luar melalui celah – celah papan rumah tersebut dengan memanjat sebatang kayu, lalu ketika saksi Amirudin Kadir mau turun tiba – tiba saksi Nadira Saputri mengintip juga dari dalam rumah, namun saksi Nadira Saputri tidak melihat saksi Amirudin kadir dan sambil berbicara kepada Terdakwa “tarada orang” (tidak ada orang). Kemudian saat itu juga saksi Amirudin Kadir memukul dinding Rumah sambil berkata “ sudah tarausa sudah, saya so dapa pa ngana (sudah tidak usah, saya sudah dapat kamu), lalu saksi Amirudin Kadir langsung berlari masuk

kedalam rumah melalui pintu depan dan sempat dihalangi oleh oleh saksi Nadira Saputri, kemudian Terdakwa berlari/kabur lewat jendela belakang tanpa mengenakan baju ;

- Bahwa, barang – barang berupa 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa tertinggal di dalam kamar tidur saksi Nadira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputri, begitu pula sepasang sandal tidak sempat digunakan Terdakwa karena Terdakwa langsung lari tanpa mengenakan baju melompat lewat jendela, sedangkan 1 (satu) spreng milik Nadira Saputri terdapat tanda – tanda bekas cairan sperma setelah perbuatan persetubuhan terjadi ;

- Bahwa, saksi Nadira Saputri Alias Nadi telah menikah dengan Saksi Amirudin Kadir Alias Amir sejak tanggal 02 Desember 1994 sampai dengan sekarang sesuai buku nikah Nomor : 00447681 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2014 No. REG. PERK : PDM-09/WEDA/02/2014, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDIN HARUM Alias BANDA**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke – 1 a KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIFUDIN HARUM Alias BANDA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) buah buku nikah warna coklat dan hijau dengan nomor 00447681 ;
 - 1 (satu) unit Hand phone (HP) dengan merek Nokia model 1280 type ; RM-647 Nokia Corporation CODE : 0592239 IMEI : 355956/04/587201/1 warna hitam bergambar tengkorak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kain berwarna hijau bergaris dan berwarna ungu bermotif bunga ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam putih merk Swallow ;
- CD berisi rekaman Pembicaraan ;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama NADIRA SAPUTRI Alias NADI

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Soa Sio tertanggal 05 Maret 2014 Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.SS telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDIN HARUM Alias BANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERZINAHAN**”;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIFUDIN HARUM Alias BANDA**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
- Menetapkan Barang Bukti berupa : 1(satu) buah buku nikah warna hijau untuk isteri (NADIRA SAPUTRI) dengan nomor 00447681 ;
(dikembalikan kepada Terdakwa **NADIRA SAPUTRI Alias NADI**)
 - 1(satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami (AMIRUDIN KADIR) dengan nomor 00447681 ;
(dikembalikan kepada saksi Amirudin kadir Alias Amir) ;
 - 1 (satu) unit Hand phone (HP) dengan merek Nokia model 1280 type ; RM-647 Nokia Corporation CODE : 0592239 IMEI : 355956/04/587201/1 warna hitam bergambar tengkorak;
 - 2 (dua) buah kain berwarna hijau bergaris dan berwarna ungu bermotif bunga
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam putih merk Swallow ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Soa Sio tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soa Sio pada tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN.Ss dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya tanggal 12 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soa Sio tanggal 12 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada penuntut umum tanggal 13 Maret 2014.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut pada pokoknya : Agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor : 78/ Pid.B/ 2013/ PN.Ss tanggal 05 Maret 2014.

Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri :

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan terdakwa an. SYARIFUDIN HARUM Alias BANDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP.
- 2 Membebaskan Terdakwa SYARIFUDIN HARUM Alias BANDA dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soa Sio tanggal 14 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan banding dari pemohon banding (Pembmending).
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.SS.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soa Sio dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan masing-masing tanggal 17 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara - cara serta

syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara / Majelis dalam Tingkat Banding meneliti dan mempelajari Berkas Perkara, Surat-Surat, Berita Acara Pemeriksaan Perkara tersebut, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio tertanggal 05 Maret 2014 Nomor : 78/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2013/PN.SS. serta Memori Banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa keberatan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang tertuang dalam Memori Banding tidak benar dan tidak berdasar / tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soa Sio telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan juga petunjuk-petunjuk yang ada dan juga keberatan-keberatan terdakwa dalam Memori Banding yang sebenarnya telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, dan tidak ada hal yang baru dalam memori tersebut yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio tersebut telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku / KUHAP ;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa : SYARIFUDIN HARUN alias BANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN ; sebagaimana

diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntutu Umum tersebut ; oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pertimbangan Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Sia Sio tertanggal 05 Maret 2014 Nomor : 78/ Pid.B/2013/PN.SS, haruslah dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP, serta pasal 152 sampai dengan pasal 202 KUHAP, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SYARIFUDIN HARUN Alias BANDA ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soa Sio tertanggal 05 Maret 2014 Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.SS yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **SELASA** tanggal **15 APRIL 2014** oleh kami **SUDIYATNO, SH**, selaku Ketua Majelis Hakim - Hakim anggota **ALBERT MONANG SIRINGO - RINGO, SH.MH** dan **HADI**

SISWOYO, SH.MH, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **H A S A N, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa kehadiran Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS



ALBERT M. SIRINGO-RINGO, SH.MH

SUDIYATNO, SH

HADI SISWOYO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

H A S A N, SH

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

AGUNG RUMEKSO, SH.,M.Hum
NIP. 19580819 198103 1 004

